



MAKLUMAT
No. 16 /DKPP-PKE-III/2014

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA**

Dengan telah dibacakannya Putusan DKPP No. 16/DKPP-PKE-III/2014 mengenai perkara Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diadukan Sdr Sugiono sebagai Pengadu serta Anggota Panwaslu Kota Bandar Lampung a.n Sdr Yusrizal sebagai Teradu dalam Sidang DKPP pada Selasa 4 Maret 2014, dengan ini dipermaklumkan hal-hal sebagai berikut:

- I. Bahwa DKPP memutuskan: (1) Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; (2) **MEREHABILITASI** nama baik Teradu selaku Anggota Panwaslu Kota Bandar Lampung atas nama **Sdr Yusrizal** terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; (3) Memerintahkan kepada Bawaslu Prov. Lampung untuk melaksanakan putusan ini dan Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.
- II. Bahwa Putusan DKPP ini dibacakan dalam Sidang DKPP yang digelar pada Selasa 4 Maret Februari 2014 setelah diputuskan dalam pleno anggota pada Kamis 27 Februari 2014; dan
- III. Bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 112 ayat (12) UU No 15 Tahun 2011, Putusan DKPP Bersifat Final dan Mengikat, serta sesuai Ketentuan Pasal 8 ayat (4) huruf k, Pasal 9 ayat (4) huruf k, dan Pasal 10 ayat (4) huruf k, dan Pasal 112 ayat (13) UU No 15 Tahun 2011, dan dengan memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (3) huruf b angka 12 UU No 15 Tahun 2011, KPU dan jajarannya wajib melaksanakan Putusan DKPP dan Bawaslu bertugas mengawasi pelaksanaan Putusan DKPP ini.

Demikian agar menjadikan maklum adanya.

Jakarta, 4 Maret 2014

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia,

Ketua,

Prof Dr Jimly Asshiddiqie, SH

Anggota-anggota,

Nur Hidayat Sardini, SSos Msi

Saut Hamonangan Sirait, MTh

Dr Valina Singka Subekti, MSi

Prof Anna Erliyana SH, MH

Ida Budhiati, SH, MH

Ir. Nelson Simanjuntak